



## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Harta Bersama yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Niambangeng, 5 Juli 1965, umur 55 tahun , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Perumahan Riski Aerujang, Blok-G, Nomor 64, RT/RW 018/006, Lingkungan VI, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg, tanggal 10 Februari 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **22 Oktober 2009** Pemohon dengan mantan suami Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/24/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
2. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon** dengan mantan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;.
3. Bahwa pada tanggal **02 Juni 2014** penikahan Tergugat dengan Pemohon putus karena perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Bitung, dengan Akte Cerai Nomor : 43/AC/2014/PA/MSy./Bitg tanggal 02 Juni 2014;

4. Bahwa pada tanggal **23 Oktober tahun 2020**, mantan suami Pemohon meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian yang di terbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung dengan nomor : 7172-KM-24102020-0001;

5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan mantan suami Pemohon telah diperoleh harta berupa : Rumah yang beralamat di Perumahan Riski Aerujang, Blok-G, Nomor 64, RT/RW 018/006, Lingkungan VI, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berbatasan dengan :

- Batas sebelah Timur yaitu jalan utama Perumahan,
- Batas sebelah Barat yaitu Keluarga Karahu - Palai,
- Batas sebelah Selatan yaitu Jalan utama Perumahan,
- Batas sebelah Utara yaitu Keluarga Saliu – Rahim;

Bahwa harta benda tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dibagi oleh Pemohon dengan mantan suami Pemohon;

6. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, Pemohon mohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing pihak ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Permohonan Penetapan Harta Bersama ini di ajukan Pemohon guna kepentingan pengurusan pengambilan Sertifikat di bank;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai harta benda yang tertuang pada poin 5 posita berupa Rumah yang beralamat di Perumahan Riski Aerujang, Blok-G, Nomor 64, RT/RW 018/006, Lingkungan VI, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang berbatasan dengan :

- Batas sebelah Timur yaitu jalan utama Perumahan,
- Batas sebelah Barat yaitu Keluarga Kaharu - Talai,
- Batas sebelah Selatan yaitu jalan utama Perumahan,
- Batas sebelah Utara yaitu Keluarga Salihi – Rahim;

Adalah harta bersama Pemohon dengan mantan suami Pemohon;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut adalah hak milik Pemohon dan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya menjadi hak milik mantan suami Pemohon;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsider :**

Apabila Pengadilan Agama Bitung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 23 Februari 2021 dan 2 Maret 2021 Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan mengenai akibat hukum yang akan timbul akibat perkara ini dan pada persidangan kedua tanggal 2 Maret 2021 Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk diperkenankan mencabut perkara 31/ Pdt.P/2021/PA.Bitg.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara islam dengan

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon dan telah bercerai dengan suami Pemohon secara Islam dan selama perkawinan diperoleh harta sebagaimana tertuang di dalam pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan mengenai akibat hukum yang akan timbul akibat perkara ini dan pada persidangan kedua tanggal 2 Maret 2021 Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk diperkenankan mencabut perkara 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangan dan menyatakan bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 10 Februari 2021 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 81, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat *ex- parte* maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Masita Olii, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Madjibran Tjebbang, SHI** dan **Uswatul Fikriyah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Jane. S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Madjibran Tjebbang, S.HI**

**Masita Olii, S.HI**

Hakim Anggota II,

**Uswatul Fikriyah, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Jane, S.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>230.000,-</b>

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)